

SOSIALISASI KESELAMATAN BERLALU LINTAS BAGI WARGA RW 04 KALIBARU

Cecep Suhardiman ¹, Raden Rara Hapsari Tunjung Sekartaji ², Erni Novita ³,
Yuri Anggi ⁴

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

SUBMISSION TRACK

Submitted : 25 Agustus 2025
Accepted : 31 Agustus 2025
Published : 1 September 2025

KEYWORDS

socialization; traffic safety; RW
04 Kalibaru; community; Traffic
Law.

CORRESPONDENCE

E-mail:

hapsaritunjung08@gmail.com,
novitaerni6@gmail.com,
yuri.anggi09@gmail.com

A B S T R A C T

Traffic safety socialization is a crucial effort to reduce accident rates and increase public legal awareness. This community service activity was conducted in RW 04, Kalibaru Village, North Jakarta, involving lecturers and students from the Faculty of Law at Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. The socialization method involved delivering materials, interactive discussions, and distributing leaflets explaining the rights and obligations of road users based on Law Number 22 Year 2009 concerning Traffic and Road Transportation. The results showed an increased understanding among residents about the importance of traffic safety, mandatory vehicle equipment, and awareness of legal sanctions for traffic violations. This activity is expected to encourage more orderly traffic behavior and reduce accident risks in the RW 04 Kalibaru area.

2024 All right reserved

This is an open-access article under the [CC-BY-SA](#) license

PENDAHULUAN

Keselamatan berlalu lintas menjadi salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat, terutama di wilayah perkotaan dengan tingkat kepadatan lalu lintas yang tinggi seperti Jakarta Utara. Data terkini menunjukkan bahwa angka kecelakaan lalu lintas di Jakarta Utara masih cukup signifikan dengan korban jiwa dan kerugian materil yang tidak sedikit. Hal ini menunjukkan perlunya upaya edukasi dan sosialisasi guna meningkatkan kesadaran hukum serta perilaku tertib berlalu lintas di masyarakat.

RW 04 Kelurahan Kalibaru merupakan kawasan dengan lokasi strategis dan intensitas lalu lintas yang padat, sehingga rawan terhadap kecelakaan lalu lintas. Namun, tingkat pemahaman masyarakat setempat terkait hak dan kewajiban pengguna jalan serta aturan keselamatan berlalu lintas dinilai masih kurang optimal. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan sebagai langkah preventif untuk menekan angka kecelakaan dan meningkatkan kesadaran masyarakat agar terwujud pelayanan lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar.

Kegiatan sosialisasi dilakukan melalui pendekatan edukatif yang melibatkan dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta sebagai narasumber. Metode yang digunakan meliputi penyampaian materi secara interaktif, diskusi, serta pembagian bahan informasi berupa leaflet yang berisi aturan lalu lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. ¹Metode tersebut diharapkan mampu

1. ¹ Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, *Jumlah Kejadian, Korban Kecelakaan Lalu Lintas dan Kerugian di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024*, tersedia secara daring pada <https://jakarta.bps.go.id>, diakses pada Agustus 2025.

menjangkau berbagai kalangan masyarakat sehingga pengetahuan serta kesadaran akan pentingnya keselamatan berlalu lintas dapat meningkat secara menyeluruh.

Pembahasan dalam kegiatan ini mencakup pemahaman tentang aturan dasar berlalu lintas, hak dan kewajiban pengguna jalan, perlengkapan wajib kendaraan, sanksi hukum atas pelanggaran lalu lintas, serta tips berkendara dalam berbagai kondisi seperti malam hari, hujan, dan kemacetan. Melalui pembekalan ini diharapkan warga RW 04 Kalibaru dapat menerapkan sikap tertib berlalu lintas yang tidak hanya melindungi diri sendiri tetapi juga pengguna jalan lain. Berikut Adalah Jumlah Kejadian, Korban Kecelakaan Lalu lintas dan Kerugian di Jakarta Utara Tahun 2024 :

Tabel 1. Jumlah Korban Kecelakaan Dan Kerugian Tahun 2024

Jumlah Kejadian, Korban Kecelakaan Lalu lintas dan Kerugian di Provinsi DKI Jakarta (Jiwa)							
Korban Mati	Korban Luka Berat	Korban Luka Ringan	Jumlah Korban	Kerugian Benda	Kerugian Uang	Jumlah Kejadian	
2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	
Subdit Bin Gakkum	37	35	908	980	1.188	2.574.100.000	870
Satlantas Wil Jakarta Pusat	13	18	743	774	942	830.850.000	611
Satlantas Wil Jakarta Utara	127	1	1.005	1.133	1.139	1.015.180.000	855
Satlantas Wil Jakarta Barat	63	202	964	1.229	1.296	1.381.500.000	1.060
Satlantas Wil Jakarta Selatan	65	48	882	995	1.074	2.744.000.000	801 ²
Satlantas Wil Jakarta Timur	79	722	3.168	3.969	3.714	1.720.010.000	3.349
Satlantas Wil Kepulauan Seribu	-	-	-	0	-	-	-
Jumlah	384	1.026	7.670	9.080	9.353	10.265.640.000	7.546

Sumber : "Ditlantas POLDA METRO JAYA"

Berdasarkan data dari tabel menunjukkan jumlah kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah Provinsi DKI Jakarta sepanjang tahun 2024. Total kejadian mencapai 7.546 kali. Dari kejadian-kejadian tersebut, ada korban yang meninggal dunia sebanyak 384 orang, korban luka berat sebanyak 1.026 orang, dan korban luka ringan sebanyak 7.670 orang. Jadi secara keseluruhan, korban kecelakaan berjumlah 9.080 jiwa. Dilihat dari wilayahnya, jumlah kecelakaan tertinggi terjadi di Jakarta Timur dengan 3.349 kejadian dan korban sebanyak hampir 4.000 orang. Jakarta Utara mencatat korban meninggal tertinggi yaitu 127 orang.

² Sumber: <https://jakarta.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTMzOSMy/jumlah-kejadian-korban-kecelakaan-lalu-lintas-dan-kerugian-di-provinsi-dki-jakarta.html>

Selain korban jiwa dan luka, kecelakaan juga menimbulkan kerugian materi yang sangat besar, yaitu lebih dari 10 miliar rupiah sepanjang tahun 2024. Wilayah Jakarta Selatan mencatat kerugian terbesar, yaitu sekitar 2,7 miliar rupiah.

Data ini menunjukkan bahwa kecelakaan lalu lintas masih menjadi masalah besar di Jakarta. Dibutuhkan kesadaran dan tindakan bersama oleh semua pihak agar keselamatan di jalan dapat terjaga dan jumlah kecelakaan dapat berkurang.

METODE

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Warga Rw 04 Kalibaru, Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, melalui metode yang digambarkan pada tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan edukasi menggunakan presentasi dengan media infografis dan slide power point (ppt) yang dipresentasikan secara luring (*offline*) digunakan untuk menyampaikan dan menyediakan informasi kepada pihak-pihak peserta yang berkepentingan berkaitan dengan sosialisasi keselamatan Berlalu lintas.
2. Sebelum sosialisasi dimulai, peserta diberikan pre-test untuk mengukur pengetahuan awal tentang keselamatan berlalu lintas. Setelah materi selesai, dilakukan post-test untuk mengetahui peningkatan pemahaman peserta. Hasil Ini sebagai evaluasi keberhasilan kegiatan.
3. Peserta diajak berdiskusi dan bertanya agar materi yang belum jelas bisa dipahami. Ini juga membuat suasana menjadi interaktif dan peserta lebih aktif mengikuti kegiatan.
4. Evaluasi hasil akhir.

Tempat dan Waktu

Pelaksanaan sosialisasi dilaksanakan secara luring, pada hari Sabtu, tanggal 23 Agustus 2025 pada pukul 11.00 – 12.00 WIB. Bertempat di Balai Warga Rw 04 Kalibaru.

Khalayak Sasaran

Jurnal ini dibuat untuk memenuhi wawasan para pembaca mengenai pelaksanaan sosialisasi tentang pentingnya keselamatan Berlalu lintas kepada warga RW 04 Kalibaru. Jurnal ini ditujukan untuk seluruh Masyarakat Warga RW 04 Kalibaru, terutama mahasiswa yang berperan penting sebagai *agent of change* dalam masyarakat.

Metode Pengabdian

Pengabdian diselenggarakan secara bersama oleh dua orang dosen dan dua orang yang berada dalam naungan Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta khususnya Fakultas Hukum Program Studi Strata 1. Adapun sumber daya pelaksanaannya sebagai berikut:

Tabel 2. Sumber Daya Pelaksanaan Pengabdian

Nama	Tugas
Cecep Suhardiman	Memberikan sosialisasi mengenai Gambaran keselamatan berkendara, sebagai gambaran umum dalam tema “keselamatan Berlalu lintas kepada warga RW 04 Kalibaru”, dengan media <i>power point</i> dan diikuti diskusi serta tanya jawab
Raden Rara Hapsari Tunjung S.	Memberikan sosialisasi mengenai Dasar Hukum keselamatan Berlalu lintas dan Pembagian post tets dan pre tets, sebagai gambaran umum dalam tema “keselamatan Berlalu lintas kepada warga RW 04 Kalibaru”, dengan media <i>power point</i> dan diikuti diskusi serta tanya jawab

Erni Novita	Mempersiapkan soal dan melaksanakan <i>pre test</i> ; Membantu koordinasi dengan peserta sosialisasi
Yuri Anggi	Mempersiapkan soal dan melaksanakan <i>post test</i> . Membantu penyelenggaraan kegiatan sosialisasi
Sekretariat Fakultas Hukum dan LPPM	Mempersiapkan administrasi perizinan dan penyelenggaraan kegiatan sosialisasi

Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan dalam kegiatan pengabdian masyarakat berupa sosialisasi keselamatan berlalu lintas bagi warga RW 04 Kalibaru ialah bertambahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat warga RW 04 Kalibaru mengenai keselamatan berlalu lintas yang dialami dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman masyarakat warga RW 04 Kalibaru mengenai Peraturan berlalu lintas, tercermin dari hasil *post-test* serta tanya jawab pada saat sosialisasi berlangsung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan judul: “Sosialisasi keselamatan Berlalu Lintas Bagi warga RW 04 Kalibaru”, dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2025. Pelaksanaan sosialisasi dilakukan secara bertatap muka di Balai Kantor Warga Rw 04 Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Peserta yang hadir berjumlah 21 (dua puluh satu) orang warga masyarakat Warga Rw 04 Kalibaru, yang terdiri dari perwakilan warga dan perangkat warga kalibaru.

Kegiatan 1

Kegiatan ini diawali dengan pemberian *pre-test* untuk mengukur pengetahuan peserta mengenai Sosialisasi keselamatan Berlalu Lintas Bagi warga RW 04 Kalibaru.



Gambar 1. Pembagian Lembar *Pre-Test* Kepada pada Peserta Sosialisasi

Kegiatan 2

Peserta sangat antusias untuk mendengarkan informasi dan mendapatkan pengetahuan mengenai sosialisasi keselamatan berlalu lintas bagi warga RW 04 Kalibaru dari para narasumber.



Gambar 2. Para Narasumber Menyampaikan Materi

Materi yang disampaikan narasumber, menyampaikan data resmi tentang jumlah kejadian kecelakaan, korban meninggal, korban luka berat dan luka ringan, serta kerugian materi akibat kecelakaan. Data ini menjadi gambaran nyata tingginya risiko berlalu lintas di wilayah tersebut. Narasumber menjelaskan apa itu lalu lintas dan keselamatan berlalu lintas menurut UU No. 22 Tahun 2009. Termasuk pula bagian-bagian jalan yang harus diketahui pengendara seperti zebra cross, halte, trotoar, APILL, marka jalan, dan lain-lain. Dan Agar masyarakat khususnya kelompok usia produktif menjadi lebih sadar dan taat aturan lalu lintas, sekaligus mengurangi angka kecelakaan dan kerugian di RW 04 Kalibaru.

Kegiatan 3

Setelah para narasumber menyampaikan materi, dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Beberapa pertanyaan yang menarik untuk di bahas, dikemukakan oleh para peserta yang hadir. Beberapa pertanyaan muncul dari para perangkat warga, tokoh pemuda dan warga Rw 04 kalibaru mengenai bagaimana harus bersikap ketika melanggar lalu lintas, bagaimana jika ada yang melanggar lalu lintas.



Gambar 3. Sesi Diskusi Dan Tanya Jawab

Kegiatan 4

Tahap selanjutnya pada akhir kegiatan, peserta diberikan soal *post-test* untuk mengetahui sejauhmana pemahaman peserta mengenai materi yang telah disampaikan.



Gambar 4. Peserta Sosialisasi Berpartisipasi dalam Menjawab *Post Test*

Kegiatan 5

Setelah pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, tim melakukan evaluasi menilai dan membandingkan hasil *pre-test* dan *post-test* yang diikuti para peserta yang hadir pada kegiatan Sosialisasi keselamatan Berlalu Lintas Bagi warga RW 04 Kalibaru. Indikator evaluasi meliputi aspek pengetahuan mengenai Peraturan berlalu lintas, aspek pengetahuan mengenai Dasar hukum keselamatan berlalu lintas, aspek pemahaman mengenai Hak dan Kewajiban berlalu lintas, aspek pemahaman mengenai proses Sanksi Pidana Pelanggaran Administrasi. Berdasarkan hasil evaluasi diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 3. Persentase Hasil *Test* dalam Kegiatan Sosialisasi di Warga Rw 04 Kalibaru

Materi	Hasil <i>Pre-Test</i>		Hasil <i>Post-Test</i>	
	Benar(%)	Salah (%)	Benar (%)	Salah (%)
Pengetahuan Aturan Lalu Lintas	25%	75%	63%	37%
Pengetahuan Perlengkapan	41%	59%	74%	26%
Pemahaman Sanksi Pelanggaran	17%	83%	55%	45%
Pemahaman Etika dan Disiplin	45%	55%	78%	22%

Sebagai kajian dalam menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat, maka ditentukan kriteria tingkat pemahaman materi. Adapun kriteria tingkat pemahaman materi yang tim tetapkan adalah sebagai berikut:

Tabel 4 : Kriteria Pemahaman Materi

Persentase	Kriteria
0 % – 50%	Kurang Memaknai
51% - 70%	Cukup Memaknai

71% - 90%	Memaknai
91% -100%	Sangat Memaknai

Jika dibandingkan dari tabel 3 dan tabel 4, maka dapat disimpulkan hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat di warga Rw 04 kalibaru. Sebelum mengikuti sosialisasi “Keselamatan Berlalu Lintas”, Masyarakat warga Rw 04 kalibaru masuk dalam kriteria kurang memaknai. Artinya, secara umum

Warga Rw 04 Kalibaru belum mengetahui dan belum memahami mengenai aturan lalu lintas, perlengkapan yang harus dipenuhi, sanksi pelanggaran, serta etika dan disiplin berlalu lintas.

Pada sesi diskusi dan tanya jawab, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam kegiatan pengabdian Masyarakat di warga Rw 04 kalibaru :

1. Keterbatasan Pemahaman. peserta yang hadir yang masih memiliki pemahaman terbatas mengenai memahami aturan lalu lintas, perlengkapan yang harus dipenuhi, sanksi pelanggaran, serta etika dan disiplin berlalu lintas.
2. Perilaku Lama dan Kebiasaan di Jalan. Kesadaran hukum yang meningkat tidak selalu langsung berubah menjadi tindakan nyata di jalan, masih ada kebiasaan kurang tertib yang sulit diubah dalam waktu singkat.
3. Keterbatasan sumber daya, baik dari segi kesempatan, anggaran, maupun tenaga ahli, menjadi hambatan utama dalam upaya sosialisasi keselamatan berlalu lintas secara menyeluruh dan efektif bagi masyarakat di RW 04 Kalibaru.

Setelah mengikuti sosialisasi “Keselamatan Berlalu Lintas bagi RW 04 Kalibaru”, berdasarkan hasil *post-test*, masyarakat RW 04 Kalibaru dapat dikategorikan cukup memaknai dan memaknai. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat telah memperoleh pengetahuan dan pemahaman yang baik mengenai pentingnya keselamatan berlalu lintas, aturan lalu lintas, perlengkapan wajib kendaraan, serta konsekuensi hukum dari pelanggaran lalu lintas. Hasil ini mencerminkan keberhasilan sosialisasi dalam meningkatkan kesadaran warga akan pentingnya tertib berlalu lintas demi keselamatan bersama di lingkungan mereka.

KESIMPULAN

Program sosialisasi ini berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat RW 04 Kalibaru terhadap pentingnya keselamatan berlalu lintas, ketentuan peraturan lalu lintas, perlengkapan wajib kendaraan, serta sanksi hukum bagi pelanggaran berlalu lintas. Metode yang digunakan, seperti penyampaian materi interaktif, dan diskusi, terbukti efektif dalam menambah wawasan warga. Hasil evaluasi melalui pre-test dan post-test menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam aspek pengetahuan aturan lalu lintas, perlengkapan kendaraan, sanksi pelanggaran, dan etika berlalu lintas. Meski demikian, masih terdapat beberapa tantangan seperti keterbatasan pemahaman awal warga, kebiasaan lama yang sulit diubah, serta keterbatasan sumber daya dalam pelaksanaan sosialisasi. Dengan hasil ini, diharapkan masyarakat RW 04 Kalibaru dapat menjadi lebih disiplin dan sadar hukum dalam berlalu lintas, yang pada akhirnya dapat mengurangi risiko kecelakaan dan menumbuhkan budaya tertib berlalu lintas di lingkungan mereka.

Tim memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai keselamatan berlalu lintas di RW 04 Kalibaru. Dimulai dengan menyebarluaskan informasi tentang pentingnya taat aturan berlalu lintas dan perlengkapan wajib kendaraan. Narasumber mendorong perangkat RW untuk menyampaikan pengetahuan dan pemahaman ini secara lebih luas kepada warga RW 04 Kalibaru. Diharapkan adanya kontinuitas kegiatan sosialisasi demi

meningkatkan kesadaran dan disiplin berlalu lintas secara berkelanjutan di lingkungan RW 04 Kalibaru.

ACKNOWLEDGMENT

Tim pengabdian masyarakat mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada perangkat RW 04 Kalibaru dan seluruh warga atas kesempatan dan partisipasinya dalam pelaksanaan sosialisasi keselamatan berlalu lintas ini. Dukungan dan antusiasme warga sangat membantu kelancaran kegiatan. Kami berharap sosialisasi ini memberikan manfaat dan meningkatkan kesadaran pentingnya tertib berlalu lintas demi keselamatan bersama. Tim juga merekomendasikan agar perangkat RW terus menyebarkan pengetahuan ini secara lebih luas dan memastikan kegiatan sosialisasi dapat berkelanjutan untuk menciptakan lingkungan berlalu lintas yang aman dan tertib di RW 04 Kalibaru.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Artikel/Laporan

- Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. 2025. Jumlah Kejadian, Korban Kecelakaan Lalu Lintas dan Kerugian di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024. Jakarta: BPS Provinsi DKI Jakarta.
- Ditlantas Polda Metro Jaya. 2024. Statistik Kecelakaan Lalu Lintas Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024. Jakarta: POLDA METRO JAYA.
- Salinan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 PDF oleh Kementerian Perhubungan: <https://dishub.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/16/2016/05/Undang-Undang-No.-22-tahun-2009-Tentang-Lalulintas.pdf>

Peraturan dan Putusan Hukum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 7 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 87 Tahun 2021.

Peraturan Polisi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Alat Bukti Rekaman Elektronik